

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu mengatur tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat atau pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administratif sebagai pejabat definitif;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor: K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 juga menyampaikan pendapat terkait dengan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dalam mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat kecuali di bidang kepegawaian;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif memperhatikan kemampuan keuangan daerah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e

	Bl
. bahwa	wif,
	Transition of

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN.....

de x

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
- 2. Walikota adalah Walikota Palembang.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
- 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Palembang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Palembang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah:
 - a. Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Palembang apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap, atau
 - b. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
- 7. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Palembang apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- 9. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang berwenang kepada Pegawai atau Pejabat untuk bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh).

10).	Kewenangan
----	----	------------

10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diaturnya tata cara penunjukan atau pengangkatan pelaksana tugas dan penunjukan pelaksana harian adalah dalam rangka menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi dalam hal pejabat definitif berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan mengenai penunjukan atau pengangkatan Plt dan Plh dalam hal pejabat definitif berhalangan yang berlaku di seluruh unit di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 4

Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

- a. berhalangan tetap yaitu suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. berhalangan sementara yaitu suatu jabatan struktural yang masih terisi namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal	5
-------	---

1

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
 - a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;
 - b. ditunjuk dari pejabat yang setingkat;
 - c. ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau
 - d. ditunjuk dari pelaksana bawahannya.
- (2) Selain cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diangkat dari pegawai/pejabat yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai format sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt atau Plh di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk penunjukan Plt atau Plh jabatan eselon II ditandatangani oleh Walikota;
- b. untuk penunjukan Plt jabatan eselon III dan eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- c. untuk penunjukan Plh jabatan eselon III dan eselon IV ditandatangani oleh Kepala SKPD atasan Plh.

Pasal 8

(1) Penunjukan Plt atau Plh yang dirangkap oleh pejabat atasannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat atasannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang menggantikannya tersebut.

4)	Penunj	ukan

(2) Penunjukan Plt atau Plh yang ditunjuk dari pejabat yang setingkat atau pejabat/pelaksana bawahannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau pejabat/pelaksana bawahannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

BAB IV LINGKUP WEWENANG DAN HAK Plt ATAU Plh

Pasal 9

- (1) Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki Kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plt.
- (2) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan dan /atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitifnya dari pejabat yang dirangkap.
- (4) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu:
 - a. pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
 - b. penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 10

- (1) Pegawai/pejabat yang diangkat sebagai Plt atau Plh tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Plt atau Plh.
- (2) Pegawai/pejabat yang diangkat sebagai Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh, menerima tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;

b.	pejabat.		
----	----------	--	--

- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya dalam jabatan definitifnya.
- d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya jika ada dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- 3) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dan/atau Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya berikutnya.
- 4) Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PROSEDUR PENUNJUKAN PIt DAN PIh

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengusulan

Pasal 11

- (1) Pengusulan Pegawai atau pejabat menjadi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh:
 - Kepala BKD dan Diklat mengusulkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk Plt Jabatan Eselon II;
 - b. Kepala SKPD mengusulkan kepada Walikota melalui Kepala BKD dan Diklat untuk Plh Jabatan Eselon II; dan

c.	Kepala	



- c. Kepala SKPD Mengusulkan Kepada Sekretaris Daerah Kota Palembang melalui Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang untuk Plt Jabatan Eselon III dan Eselon IV.
- (2) Pegawai yang berasal dari unit yang berbeda dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah unit penerima terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan unit asal.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pegawai dapat diangkat menjadi Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah jabatan struktural Plt yang akan diduduki yaitu:
 - a. Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jabatan struktural Eselon II hanya dapat diduduki oleh pejabat definitif Eselon III;
 - b. Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jabatan struktural Eselon III hanya dapat diduduki oleh pejabat definitif Eselon IV.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bukan merupakan jabatan definitif sehingga pegawai yang diangkat sebagai Plt:
 - a. tidak dilantik dan diambil sumpahnya; dan
 - b. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (3) Pengangkatan sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada jabatan struktural dituangkan dalam Surat Perintah sesuai format Surat Perintah sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pejabat yang berwenang mengangkat Plt adalah:
 - Walikota untuk Plt jabatan struktural eselon II berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala BKD dan Diklat melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. Sekretaris Daerah untuk Plt jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV.
- (5) Pejabat yang berwenang mengangkat Plh adalah:
 - a. Walikota untuk Plh jabatan struktural eselon II berdasarkan usulan Kepala SKPD yang disampaikan oleh BKD dan Diklat melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. Kepala SKPD yang bersangkutan untuk Plh jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV.

Rogina												
Bagian	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 13

Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberhentikan dalam hal:

- a. jabatan struktural tersebut telah terisi secara definitif;
- b. dari hasil penilaian atasan langsung, Plt tersebut tidak kompeten;
- c. mengundurkan diri sebagai Plt;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; atau
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.

BAB VI PENGANGKATAN Plt SEBAGAI PEJABAT DEFINITIF

Pasal 14

- (1) Plt yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif, dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan definitif dimaksud.
- (2) Pengangkatan Plt dalam jabatan definitif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jabatan struktural yang telah diisi oleh Plt harus tetap diupayakan untuk diisi oleh pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat definitif.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. pegawai yang telah diangkat sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Plt dan berhak mendapat tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan

b.	Pejabat	•••	••	 		٠.	•••	•	

1 4

b. pejabat pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, tetap diberikan tambahan penghasilan Pegawai dan/atau Penghasilan lainnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif di lingkungan Pemerintah Palembang dan Keputusan Walikota tentang Standar Biaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 11 - 5 - 2016
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 - 5 - 2016

PIL SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

KURNIAWAN, AP., M.Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 12

1